



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
NOMOR 109 TAHUN 2023**

**TENTANG
PEMBERHENTIAN**

**DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT
DITERIMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA SRI GADING KECAMATAN LABUHAN MARINGGAI
DAN DESA SUMBEREJO KECAMATAN WAWAY KARYA
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Sri Gading Kecamatan Labuhan Maringgai dan Desa Sumberejo Kecamatan Waway Karya Kabupaten Lampung Timur Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 116);
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur Nomor 39 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Waway Karya Kabupaten Lampung Timur Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Lampung Timur Nomor 140/PK.01-BA/1807/4/2023 tentang Pengunduran Diri Panitia Pemungutan Suara Desa Sri Gading Kecamatan Labuhan Maringgai dan Desa Sumberejo Kecamatan Waway Karya Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA SRI GADING KECAMATAN LABUHAN MARINGGAI DAN DESA SUMBEREJO KECAMATAN WAWAY KARYA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat **Fitri Dewi Indrayani** sebagai anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Srigading pada Kecamatan Labuhan Maringgai pada Pemilihan Umum Tahun 2024;


- KEDUA : Memberhentikan dengan hormat **Bibin Sutanto** sebagai anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Sumberejo pada Kecamatan Waway Karya pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 10 Mei 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,

ttd.

WASIYAT JARWO ASMORO

Sah dan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
Kepala Sub Bagian Hukum & SDM,

Raka Oka Manendra

